



BUPATIMANGGARAIBARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- b. bahwa pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi belum dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat, maka instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberi insentif.
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri dari tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan structural/fungsional dan/atau tunjangan beras;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya pajak dan

retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja instansi;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. Pendapatan Daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Pemberian insentif atas dasar kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerima Insentif

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada penerima:
 - a. Bupati Manggarai Barat dan Wakil Bupati Manggarai Barat sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah; f

- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat selalu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pejabat dan Pegawai masing-masing perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan; kepala Desa / Lurah dan Camat, serta petugas lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pemungut Pajak.
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- 1) Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 8

Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. f -

Pasal 9

- 1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap Tahunnya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan ketentuan:
 - a. Dibawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setahun;
 - b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah),paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setahun;
 - c. Diatas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah),paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setahun; dan
 - d. Diatas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setahun.
- (2) Pengutan /insentif yang diterima /dibayarkan kepada penerima dimaksud ayat (1) dapat direalisasikan apabila keadaan keuangan memungkinkan.

Pasal 10

- (1) Besarnya insentif yang dibayar/ diterima Bupati,Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan 15% dari insentif dengan pengaturan pembagian secara proposional sebagai berikut:
 - a. Bupati : 36%
 - b. Wakil Bupati : 33%
 - c. Sekertaris Daerah : 31%
- (2) Besarnya insentif untuk instansi pemungut dan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan sebesar 85% dari besaran insentif dengan memperhatikan keadaan keuangan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Instansi penerima pembayaran insentif dan besarnya insentif untuk masing – masing obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Besaran insentif untuk pejabat dan pegawai pada instansi yang melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, camat, kepala desa/Lurah, petugas pemungut PBB-P2 dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur secara proposional dengan keputusan kepada Instansi pemungut.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah serta rincian objek belanja pajak Daerah serta rincian objek belanja pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal target penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun telah tercapai, namun belum dianggarkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Tahun berikutnya sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ini anggaran insentif atas target penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam tahun berkenan belum dianggarkan, maka anggaran insentif tersebut dianggarkan pada perubahan APBD Tahun berkenan atau dalam APBD Tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal anggaran insentif kurang atau belum dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka anggaran insentif dianggarkan perubahan APBD berkenan.
- (4) Pengajuan pembayaran insentif dilengkapi daftar target dan penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah realisasi disertai dengan rincian nominatif penerimaan insentif.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pembayaran insentif pajak daerah retribusi daerah dibuktikan dengan tanda terima bukti kwintasi dan/atau tanda lainnya yang sejenis oleh penerima.
- (2) Biaya insentif pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disalurkan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah, pertanggungjawabannya dibuktikan dengan bukti kwitansi penerimaan dan penerima. ✓

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. |

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR .13

